RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA GUNUNGSITOLI

TAHUN 2016 - 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala penyertaanNya sehingga Rencana Strategis atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021 telah dapat selesai dengan baik. Renstra Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor 050/5044/Bapeda/2016 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi Misi Daerah Kota Gunungsitoli berdasarkan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Gunungsitoli. Renstra ini juga merupakan dasar, pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja atau disingkat Renja tahunan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunngsitoli.

Renstra ini juga menyajikan kegatan-kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran serta program untuk mencapai indikator kinerja daerah, memiliki daya ungkit terhadap capaian indikator kinerja daerah, memiliki pengaruh dan dampak yang luas terhadap masyarakat, memiliki pengaruh terhadap sasaran pembangunan nasional, dan merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kota Gunungsitoli sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli untuk mewujudkan Kota Gunungsitoli yang maju, nyaman dan berdaya saing.

Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan Renstra ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan seperti pepeatah mengatakan “tiada gading yang tidak retak” artinya tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itu masukan saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakannya.

Demikian disampaikan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya’ahowu.

Gunungsitoli, Januari 2017

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA GUNUNGSITOLI,

Dto

ABDUL MAJID CANIAGO, SE, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19611203 198503 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …… i
DAFTAR ISI ……. iii
BAB I PENDAHULUAN ……... 1
1.1 Latar belakang …… 1
1.2 Landasan Hukum …… 3
1.3 Maksud dan Tujuan …… 6
1.4 Sistematika Penulisan ……. 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ……..... 11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ……...…… 11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah …… 32
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …… 36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah …. 38
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI …….. 41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah …… 41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ……. 43
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota …… 52
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ……..... 53
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ……. 65
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN……... 66
4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah …….……. 66
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ……. 69
4.3 Strategi dan KebijakanPerangkat Daerah ..…….. 73
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ……... 79
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD …….. 80
BAB VII PENUTUP …… 81

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Menyikapi hal tersebut maka sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya kewajiban penyelenggara pemerintahan pusat dan daerah untuk menyusun dokumen perencanaan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan dengan melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan. Untuk menjalankan pemerintahan oleh Kepala Daerah di daerah, seharusnya memiliki arah dan tujuan yang jelas yang dilaksanakan secara tegas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Untuk mengontrol perjalanan dan arah kebijakan pemerintahan tersebut maka diperlukan suatu perencanaan yang matang dari pemerintahan daerah yang tertuang dalam suatu Rencana Strategi (RENSTRA) dari setiap Perangkat Daerah.RENSTRA (Rencana Strategis) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala Nasional, Regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.RENSTRA merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Disamping itu rencana strategis memuat Visi dan Misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran sampai dengan berakhirnya masa perencanaan. Rencana Strategis dapat dikelompokkan dalam dokumen yang mampu memberikan program strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan dari Perangkat Daerahberdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Upaya kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dapat diukur keberhasilannya dalam menjembatani keinginan masyarakat dengan faktor kondisi potensi daerah diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam RENSTRA yang dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala Daerah sesuai dengan PP No. 108 tahun 2000, dengan memperhatikan

indikator evaluasi kinerja yang disosialisasikan secara Nasional melalui modul pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku serta Visi dan Misi Pemerintahan Kota Gunungsitoli, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2016 – 2021.

Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka sebagaimana pula diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun;
c. Rencana Strategis Perangkat Daerah(Renstra Perangkat Daerah), merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerahselama 5 (lima) tahun;
d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun; dan
e. Rencana Kerja Perangkat Daerah(Renja Perangkat Daerah), merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerahselama 1 (satu) tahun;

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli tahun 2016 – 2021 dalam bidang Perindsutrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Gunungsitoli.

Dokumen Rencana Strategi ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun kedepan, Perangkat Daerahberkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Perangkat Daerahini adalah :

1. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan sehingga perencanaannya lebih terarah.
2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance and Clean Governance).
3. Agar terjaminnya sinergisitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis Kantor Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli tahun 2011 – 2016.

Disamping itu Renstra Perangkat Daerah dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kota Gunungsitoli khususnya di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

Dokumen RENSTRA ini bersifat jangka menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu kepada Dokumen RPJPD dan RPJMD yang memuat Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Gunugsitoli periode 2016-2021, sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli.

Secara umum Renstra Perangkat Daerah diharapkan menjawab dua hal mendasar, yaitu :

a. Sebagai arah pelayanan dan pembangunan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun kedepan.
b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Perangkat DaerahDinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Urutan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelanggaran Penataan Ruang;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
28. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PPJPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031;
30. Peraturan Daerah KotaGunungsitoli Nomor7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021;
31. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
31. Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor 050/5044/Bapeda/2016 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni menterjemahkan dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 ke dalam perencanaan lima tahunan Perangkat Daerahserta mengoptimalkan tugas dan fungsi Perangkat daerah ke dalam perencanaan lima tahunan. Disamping itu sebagai kerangka serta arah program selama 5 (lima) tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban keberhasilan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli 2011-2016 adalah :

1. Memberikan gambaran dan pemahaman tentang arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kecamatan Gunungsitoli Utara.
2. Pedoman penyusunan perencanaan pembangunan tahunan dalam bentuk Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah.
3. Sebagai dasar pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan rencana pembangunan.
4. Sebagai acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari berbagai sumber pembiayaan.
5. Sebagai landasan kebijakan taktis strategis lima tahunanan dalam rangka pencapaian visi, misi Daerah Kota Gunungsitoli 2016-2021.
5. Pedoman tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaaan dalam kurun waktu lima tahun.
6. Pedoman tersusunnya instrumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.
7. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pencapaian visi, misi, program serta kegiatan Perangkat Daerah.
8. Pedoman tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

9. Tersusunnya program-program pembangunan oleh Perangkat Daerah secara terarah, komprehensif, dan berkesinambungan.
10. Pedoman tersusunnya rencana kegiatan dan alokasi pembiayaaan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.5 Latar belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerahdalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerahdengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.6 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.7 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.8 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerahdalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerahdalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerahperiode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerahyang telah dihasilkan melalui pelaksanaan

RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerahini.

2.5 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah(proses, prosedur, mekanisme).

2.6 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerahdalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.7 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerahberdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerahperiode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerahdan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Perangkat Daerahini mengacu pada hasil kerja bagian

2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerahkabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerahpada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerahbeserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerahyang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerahyang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerahditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerahprovinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerahyang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerahditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerahyang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerahditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerahprovinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Perangkat Daerah.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

4.3 Strategi dan KebijakanPerangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerahdalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerahyang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerahdalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor67 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah.
d. pelaksanaan administrasi dinas;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugasKepala Dinas yaitu :

a. mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
b. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas;
c. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
e. memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. mengadakan koordinasi tentang tugas-tugas pembantuan menurut ketentuan yang berlaku;
g. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksnaaan tugas;
h. menghadiri dan atau memimpin rapat/pertemuan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
i. merumuskan, mengkoordinasikanpenyusunan pelaporan, monitoring dan evaluasi serta mempertanggungjawabkan tugas kedinasan secara operasional maupun administrasi kepada pimpinan melalui sekretaris daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
j. memberi informasi, saran serta pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
k. melakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta urusan kepegawaian pada dinas; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Dinas

(1) Sekretaris Dinas melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dinas.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas mempunyai fungsi antara lain :
a. pengkoordinasian kegiatan;
b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;
c. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yag meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerjasama, hukum organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Rincian tugasSekretaris Dinas yaitu :
a. memimpin penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan dinas;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lingkup dinas;

c. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup dinas;
d. menyelenggrakan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran serta barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
e. menyelenggarakan penatausahaan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. menyelenggarakan kegiatan protokoler dan hubungan masyarakat yang berhubungan dengan tugas-tugas dinas;
h. menyelenggarakan pengelolaan dan penataan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
i. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
j. menyelenggarakan koordinasi dalam pengusulan/penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara;
k. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan pengembangan karier bawahan;
l. mengkoordinasikan penyusunan analisa penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas;
m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala dinas dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
n. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban;
o. melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepala bidang dan kepala subbagian pada akhir tahun berkenaan; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

B.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan, penyusunan, pengelolaan dan pelaporan terkait bidang umum dan kepegawaian.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu :

a. merencanakan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
b. melaksanakan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
c. menyiapkan dan melaksanakan urusan ketatausahaan;
d. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian lingkup dinas;
e. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata naskah dinas dan kearsipan;
f. menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
g. mengelola dan menginventarisasi barang milik negara/daerah pada lingkup dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
h. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas serta pendokumentasian kegiatan dinas;
i. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
j. melaksanakan ketertiban, keamanan, dan kebersihan dilingkungan kerja dinas;
k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
l. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebjakan; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

B.2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Keuanganmempunyai tugas melaksanakan penghimpunan, penyusunan, pengelolaan dan pelaporan bidang program dan keuangan lingkup dinas.

(2) Rincian tugas Sub BagianProgram dan Keuangan yaitu :

a. Merencanakan program dan kegiatan sub bagian program dan keuangan;
b. Melaksnaakan program dan kegiatan sub bagian program dan keuangan;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
d. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban;
f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
g. Menyiapkan bahan dan mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran;
h. Menyiapkan bahan penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
i. Mengkoordinasikan penyiapan bahan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah;
j. Melaksanakan urusan penatausahaan keuangan;
k. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
l. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
m. Melaksanakan urusan pelaporan keuangan;
n. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
o. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
q. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

C. Kepala Bidang Perdagangan

(1) Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan program dan kegiatan bidang perdagangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi antara lain :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
b. penyelenggaraan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan bidang perdagangan;
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;
d. penyelenggaraan fasilitasi pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
e. penyusunan program dan kegiatan pembangunan, pengelolaan pasar beserta pembinaan dan pengembangannya;
f. perumusan kebijakan tekhnis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, kemitraan, distribusi perdagangan, metrologi dan pendaftaran perusahaan serta perlindungan konsumen;
g. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan ddan pasar tradisional, kemitraan, distribusi perdagangan, serta metrologi dan pendaftaran perusahaan;
h. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dan pasar tradisional, kemitraan dan distribusi perdagangan, metrologi dan pendaftaran perusahaan;

(3) Rincian tugas Kepala Bidang Perdagangan yaitu :

a. merencanakan program dan kegiatan bidang perdagangan;
b. menyelenggarakan program dan kegiatan bidang perdagangan;
c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas pada bidang perdagangan;
d. mengkoordinir administrasi penerbitan izin;
e. mengkoordinir pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan baik sarana dan prasarana pasar maupun sarana dan prasarana perdagangan lainnya;

f. mengkoordinir pelaksanaan tugas kemetrologian, pendaftaran perusahaan dan distribusi perdagangan serta perlindungan konsumen;
g. mengkoordinir pelaksanaan kebijakan teknis kemitraan, distribusi perdagangan dan kemetrologian serta pendaftaran perusahaan;
h. menyelenggarakan analisa persoalan-persoalan yang timbul dalam bidang perdagangan;
i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
j. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sitem penilaian yang tersedia;
l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

C.1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Dagang dan Pasar Tradisional

(1) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Dagang dan Pasar Tradisional mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan seksi pembinaan dan pengembangan usaha dagang dan pasar tradisional.

(2) Rincian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Dagang dan Pasar Tradisional yaitu :

a. merencanakan program dan kegiatanseksi pembinaan dan pengembangan usaha dagang dan pasar tradisional;
b. melaksanakan program dan kegiatan seksi pembinaan dan pengembangan usaha dagang dan pasar tradisional;
c. melaksanakan monitoring harga pasar;
d. melaksanakan informasi pelayanan pasar;

e. melaksanakan penyusunan daftar pasar dalam hal ketersediaan kebutuhan pokok masayarakat dan barang-barang lainnya (bahan materil);
f. melaksanakan penyusunan daftar pemanfaatan dan pengawasan pasar pemerintah;
g. menyiapkan buku daftar inventaris pasar pemerintah;
h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dagang dan pasar tradisional;
i. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan baik sarana dan prasarana pasar maupun sarana dan prasarana perdagangan lainya;
j. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dan pasar tradisional;
k. melaksanakan pengembangan usaha dagang dan pasar tradisional;
l. melaksanakan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk unggulan daerah;
m. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pembinaan dan pengembangan usaha dagang dan pasar tradisional;
n. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola usaha dagang dan pasar tradisional;
o. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
p. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
r. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
s. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

C.2. Kepala Seksi Kemitraan dan Distribusi Perdagangans

(1) Kepala Seksi Kemitraan dan Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan seksi kemitraan dan distribusi perdagangan.

(2) Rincian tugas Kepala Seksi Kemitraan dan Distribusi Perdagangan yaitu :

a. merencanakan program dan kegiatan seksi kemitraan dan distribusi perdagangan;
b. melaksanakan program dan kegiatan seksi kemitraan dan distribusi perdagangan;
c. melaksanakan kerjasama/kemitraan dengan para pelaku-pelaku usaha baik swasta maupun pemerintah;
d. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal ketersediaan bahan bakar minyak;
e. melaksanakan pengawasan pupuk pestisida terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
f. melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kota;
g. melaksanakan pengawasan distribusi barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat baik dalam bentuk kemasan maupun tidak dalam bentuk kemasan;
h. memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia serta kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen;
i. mengoreksi kelengkapan berkas penerbitan rekomendasi termasuk penolakan rekomendasi dan menyiapkan rekomendasi sesuai kewenangan seksi;
j. memfasilitasi terciptanya iklim usaha dan timbulnya usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
k. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan kemitraan dan distribusi perdagangan;
l. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pembinaan kemitraan dan distribusi perdagangan serta perlindungan konsumen;
m. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
n. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

q. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

C.3. Kepala Seksi Metrologi dan Pendaftaran Perusahaan

(1) Kepala Seksi Metrologi dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan seksi metrologi dan pendaftaran perusahaan.

(2) Rincian tugas Kepala Seksi Metrologi dan Pendaftaran Perusahaan yaitu :

a. merencanakan program dan kegiatan seksi metrologi dan pendaftaran perusahaan;

b. melaksanakan program dan kegiatan seksi metrologi dan pendaftaran perusahaan;

c. melaksanakan tugas kemetrologian dan pendaftaran perusahaan usaha perdagangan;

d. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pembinaan tugas kemetrologian dan pemberian rekomendasi pendaftaran usaha perdagangan;

e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelolaan tugas kemetrologian pendaftaran usaha perdagangan;

f. memfasilitasi kegiatan metrologi legal;

g. memfasilitasi kegiatan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP);

h. memfasilitasi kerjasama metrologi legal skala Kota;

i. melaksanakan penyuluhan dan pengamatan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya terhadap barang dalam kemasan /terbungkus;

j. melaksanakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML);

k. melaksanakan pelatihan terhadap penerapan untuk melaksanakan metrologi legal;

l. melaksanakan survey lokasi sebagai salah satu persyaratan dalam penerbitan rekomendasi izin;

m. menyebarluaskan informasi perusahaan kepada masyarakat pengguna dan stake holder;

n. membimbing dan menginformasikan kepada masyarakat tata cara pendaftaran usaha perdagangan;

o. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar-dasar pelaksanaan tugas;

p. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
q. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
s. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
t. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

D. Kepala Bidang Perindustrian

(1) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengembangan industri kecil dan menengah serta pengembangan sarana dan prasaran industri.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),bidang perindustrian mempunyai fungsi antara lain :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan usaha industri;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan industri kimia agro dan hasil hutan dan industri logam mesin elektronik dan aneka;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan iklim usaha, pengawasan dan standarisasi;
d. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan teknologi industri, pengembangan industri kecil dan menengah serta sarana dan prasarana industri;
e. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan teknologi industri, pengembangan industri kecil menengah serta sarana dan prasarana industri;
f. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan teknologi industri, pengambangan industri kecil dan menengah serta sarana dan prasarana industri; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

(3) Rincian tugas Kepala Bidang Perindustrian yaitu :

a. merencanakan program dan kegiatan bidang perindustrian;
b. menyelenggarakan program dan kegiatan bidang perindustrian;
c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas pada bidang perindustrian;
d. menyelenggarakan koordinir pembinaan dan pengembangan teknologi dan usaha indsutri;
e. mengkoordinir pembinaan industri komia agro dan hasil hutan dan industri logam, mesin, elektronik dan aneka;
f. mengkoordinir perlindungan iklim usaha, pengawasan dan standarisasi;
g. menyelenggarakan analisa dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas-tugas di bidang industri;
h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
i. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

D.1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri

(1) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha industri.

(2) Rincian tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri yaitu :

a. merencanakan program dan kegiatan seksi pembinaan dan pengembangan usaha industri;

b. melaksanakan program dan kegiatan seksi pembinaan dan pengembangan usaha industri;
c. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis daerah berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha industri;
d. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha industri;
e. menyiapkan penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha industri;
f. melaskanakan pembangunan dan pengelolaan sistem informasi usaha industri;
g. melaksanakan rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada pembinaan dan pengembangan usaha industri;
h. melaksanakan koordinasi kerjasama penelitian, pengembangan dan promosi alih teknologi di bidang industri dengan perusahaan industri, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan/atau lembaga lain;
i. menyiapkan penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
j. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri;
k. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan informasi pasar, promosi dan pemasaran produk industri;
l. melaksanakan penyusunan penerapan teknologi tepat guna pada usaha industri;
m. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
n. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
q. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

D.2. Kepala Seksi Pembinaan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan dan Industri Logam Mesin Elektronik dan Aneka

(1) Kepala Seksi Pembinaan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan dan Industri logam mesin elektronik dan aneka mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan seksi pembinaan Industri kimia, agro dan hasil hutan dan Industri logam, mesin, elektronik dan aneka.

(2) Rincian tugas Kepala Seksi Pembinaan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan dan Industri logam mesin elektronik dan aneka yaitu :

a. merencanakan program dan kegiatan seksiPembinaan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan dan Industri logam mesin elektronik dan aneka;
b. melaksanakan program dan kegiatan seksi Pembinaan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan dan Industri logam mesin elektronik dan aneka;
c. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan kebijakan Pembinaan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan dan Industri logam mesin elektronik dan aneka;
d. menyiapkan penyusunan bahan bimbingan teknis Pembinaan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan dan Industri logam mesin elektronik dan aneka;
e. memfasilitasi pemberian bantuan berupa bantuan bahan baku, bahan penolong, mesin dan peralatan dalam rangka pemberdayaan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan dan Industri logam mesin elektronik dan aneka;
f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
g. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

D.3. Kepala Seksi Perlindungan Iklim Usaha, Pengawasan dan Standarisasi

(1) Kepala Seksi Perlindungan Iklim Usaha, Pengawasan dan Standarisasimempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan perlindunganiklim usaha, pengawasan dan standarisasi bidang Industri.

(2) Rincian tugas Seksi Perlindungan Iklim Usaha, Pengawasan dan Standarisasi yaitu :

a. merencanakan progran dan kegiatan seksi perlindunganiklim usaha, pengawasan dan standarisasi;
b. melaksanakan program dan kegiatan seksi perlindunganiklim usaha, pengawasan dan standarisasi;
c. menyiapkan bahan pembinaan koordinasi dan fasilitasi kebijakan perlindunganiklim usaha, pengawasan dan standarisasi bidang Industri;
d. melaksanakan pembinaan dan evaluasi perlindunganiklim usaha, pengawasan dan standarisasi bidang industri;
e. melaksanakan koordinasi pengawasan dan bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
f. menyiapkan bahan pengembangan, penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan industrial atau dengan sektor ekonomi lainnya;
g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
h. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

E. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

(1) Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahmempunyai tugas menyelenggarakan program dankegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi;
b. perumusan kebijaka di bidang promosi fasilitasi dan pembiayaan;
c. perumusan kebijakan di bidang usaha kecil dan menengah;
d. penyiapan bimbingan teknis dan pemasaran di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:

a. merencanakan program dan kegiatan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
b. menyelenggarakan program dan kegiatan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas pada bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
d. melaksanakan koordinasi dalam pemberdayaan organisasi dan penguatan perkoperasian;
e. melaksanakan pengawasan dan pendirian usaha koperasi;
f. menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan perkoperasian;
g. menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas-tugas di koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
i. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

E.1. Kepala Seksi Koperasi

(1) Kepala Seksi Koperasi mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan di bidang koperasi.

(2) Rincian tugas Seksi Koperasi yaitu :

a. merencanakan program dan kegiatan seksi koperasi;

b. melaksanakan program dan kegiatan seksi koperasi;

c. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis daerah berkaitan dengan bidang koperasi;

d. mempelajari dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang koperasi;

e. merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengawasan koperasi;

f. melaksanakan koordinasi tentang pengendalian pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran dan penggabungan badan hukum koperasi serta penertiban izin operasional kantor cabang koperasi;

g. melaksanakan pemberian perlindungan dalam rangka operasional usaha koperasi;

h. melaksanakan fasilitasi perkuatan permodalan koperasi melalui bank dan lembaga keungan lainnya;

i. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis penyelenggaraan usaha koperasi dibidang kelembagaan, produksi, pemasaran, pembiayaan dan perluasan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia;

j. merumuskan pembinaan dan pengawasan operasional koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi;

k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung kelancaran pembinaan koperasi;

l. memberikan rekomendasi bagi koperasi yang layak dikembangkan;

m. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan koperasi serta menyusun petunjuk pemecahannya;
n. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
o. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
r. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

E.2. Kepala Seksi Promosi Fasilitasi dan Pembiayaan

(1) Kepala Seksi Promosi Fasilitasi dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan seksi promosi, pembiayaan, kemitraan dan pengembangan sarana koperasi usaha mikro, kecil dan menengah.
(2) Rincian tugas Kepala Seksi Promosi Fasilitasi dan Pembiayaan yaitu :
a. merencanakan program dan kegiatan seksi promosi fasilitasi dan pembiayaan;
b. melaksanakan program dan kegiatan seksi promosi fasilitasi dan pembiayaan;
c. melaksanakan fasilitasi perkuatan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan lainnya;
d. menyiapkan bahan pembinaan serta pedoman dalam pengembangan kerjasama, informasi bisnis usaha mikro, kecil dan menengah;
e. memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan peruahaan asing;
f. memfasilitasi peningkatan kemitraan jaringan kerja sama antar lembaga;
g. melakuka promosi dan informasi produk usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil melalui peningkatan produksi dan pemasaran;

i. melaksanakan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi;
j. melaksanakan pengembangan klaster bisnis;
k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
l. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

E.3. Kepala Seksi Usaha Kecil dan Menengah

(1) Kepala Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugasmelaksanakan program dan kegiatan usaha kecil dan menengah.
(2) Rincian tugas Kepala Seksi Usaha Kecil dan Menengah yaitu :
a. merencanakan program dan kegiatan seksi usaha kecil dan menengah;
b. melaksanakan program dan kegiatan seksi usaha kecil dan menengah;
c. menyusun standar operasional usaha mikro, kecil dan menengah dengan dinas terkait;
d. memfasilitasi perlindungan dalam rangka operasionalisasi usaha mikro, kecil dan menengah;
e. menyelenggarakan bimbingan pengembangan kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah serta memfasilitasi kerjasama antar pengusaha mikro kecil dan menengah, swasta, BUMN dan BUMD;
f. menetapkan kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah ditingkat kota meliputi penyediaan sumber dana, perizinan, perlindungan, pembinaan dan pengembangan serta sarana dan prasarana, informasi dan kemitraan;

g. memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah melalui kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman melalui dana BUMD, hibah dan jenis pembiayaan yang bersumber dari pemerintah;
h. melaksanakan pengawasan, monitroing dan evaluasi upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
i. menyelenggarakan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
j. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan usaha mikro, kecil dan menengah serta menyusun petunjuk pemecahannya;
k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
l. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Adapun tata kerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi dalam satuan kerja dan antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
(2) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
(3) Dalam hal pejabat struktural berhalangan dalam melaksanakan tuags karena sesuatu hal maka dapat menghunjuk pejabat setingkat dibawahnya dalam melaksanakan tugas rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli dalam lampiran XVI,susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

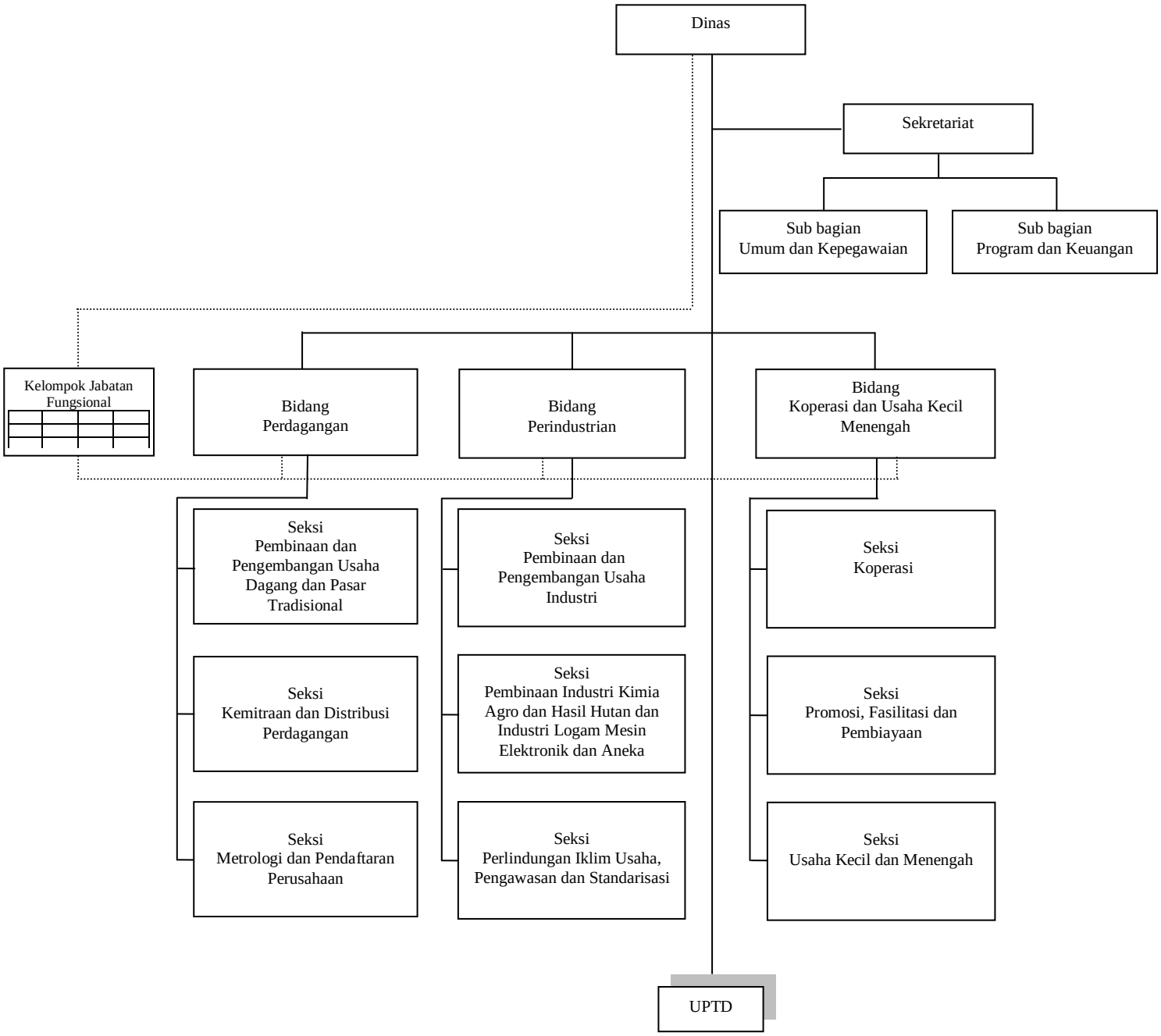

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

a. Sumber Daya Manusia

Adapun sumber daya manusia Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli:

1. Jumlah Pegawai, terdiri dari :

a.	Pegawai Negeri Sipil	:	34	orang
b.	Calon Pegawai Negeri Sipil	:	0	orang
c.	Tenaga Honorer/Non PNS	:	13	orang
	Jumlah	:	47	orang

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan struktural :

a.	Eselon II.b	:	1	orang
b.	Eselon III.a	:	1	orang
c.	Eselon III.b	:	3	orang
d.	Eselon IV.a	:	13	orang
	Jumlah	:	18	orang

3. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang :

a.	Golongan IV/b	:	1	orang
a.	Golongan IV/a	:	4	orang
b.	Golongan III/d	:	3	orang
c.	Golongan III/c	:	9	orang
d.	Golongan III/b	:	2	orang
e.	Golongan III/a	:	12	orang
f.	Golongan II/d	:	1	orang
g.	Golongan II/c	:	1	orang
h.	Golongan II/b	:	1	orang
i.	Golongan II/a	:	0	orang
	Jumlah	:	34	orang

4. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan :

a.	S.2	:	3	orang
b.	S.1	:	22	orang
c.	D1/D2/D3	:	2	orang
d.	SMA / sederajat	:	6	orang
e.	SMP sederjat	:	0	orang
f.	SD sederajat	:	1	orang
	Jumlah	:	34	orang

Dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli, keadaan pada saat ini sumber daya manusia yang tersedia menurut pendidikan yang dimiliki oleh aparatur adalah yang memiliki kualifikasi pendidikan S2 (strata dua) sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari : 1 (satu) orang jurusan Administrasi Pemerintahan menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Eselon II/b dan2 (dua) orang jurusan Magister Manajemen, 1 orang menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Perdagangan Eselon III/b dan 1 orang menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Perindustrian Eselon III/b.

Sementara untuk kualifikasi pendidikan S1 (strata satu) sebanyak 22 orang, terdiri dari : jurusan Akuntansi berjumlah 3 (tiga) orang yakni 1 orang menduduki jabatan Sekretaris/Eselon III/a dan 2 orang menduduki jabatan sebagai staf; jurusan manajemen berjumlah 11 orang yakni 1 orang menduduki jabatan sebagai Kasubbag Umum dan Kepergawaian Eselon IV/a, 1 orang menduduki jabatan sebagai Kasubbag Program dan Keuangan Eselon IV/a dan 1 orang menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Dagang danPasar TradisionalEselon IV/a serta 8 orang menduduki jabatan sebagai staf non eselon; jurusan teknik elektro berjumlah 1 (satu) orang menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pembinaan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan dan Industri Logam Mesin Elektronik dan Aneka pada Bidang Perindustrian Eselon IV/a; jurusan Teknik Industri berjumlah 2 (dua) orang yakni : 1 orang menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri pada Bidang Perindustrian Eselon IV/a dan 1 orang menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Metrologi dan Pendaftaran Perusahaan pada Bidang Perdagangan Eselon IV/a; jurusan Administrasi Niaga/Bisnis berjumlah 3 (tiga) orang yakni : 1 orang menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Promosi Fasilitasi dan Pembiayaan pada Bidang Koperasi dan UKM Eselon IV/a dan 2 orang menduduki jabatan sebagai staf non eselon; jurusan Ilmu Komunikasi berjumlah 1 (satu orang menduduki jabatan sebagai staf non eselon; jurusan hukum pidana berjumlah 1 (satu) orang menduduki jabatan sebagai staf non eselon.

Untuk kualifikasi pendidikan D1/D2/D3 sederajat berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari : jurusan Manajemen sebanyak 1 (satu) orang menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Koperasi pada Bidang Koperasi dan UKM Eselon IV/a dan jurusan Administrasi Niaga sebanyak 1 (satu) orang menduduki jabatan sebagai Staf non Eselon.

Untuk kualifikasi pendidikan SMA/SMA sederajat berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari : jurusan IPA sebanyak 1 (satu) orang menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Koperasi dan UKM Eselon III/b; jurusan IPS sebanyak 1 (satu) orang menduduki jabatan sebagai Kepala

Seksi Usaha Kecil dan Menengah Eselon IV/a; jurusan SPG Guru Sekolah Dasar sebanyak 1 (satu) orang menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Perlindungan Usaha, Pengawasan dan Standarisasi pada Bidang Perindustrian Eselon IV/a; jurusan SPP Tanaman Pangan dan Holtikultura sebanyak 1 (satu) orang menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Kemitraan dan Distribusi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Eselon IV/b; jurusan SMEA keuangan sebanyak 1 (satu) orang menduduki jabatan sebagai staf non eselon; dan jurusan Bahasa sebanyak 1 (satu) orang menduduki jabatan sebagai staf non Eselon.

Dan kualifikasi pendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 1 (satu) orang mendudukijabatan sebagai staf non eselon.

Sehubungan untuk menjalankan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli, terdapat beberapa kualifikasi pendidikan yang sesuai untuk menjalankan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, sehingga sumber daya manusia aparatur Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaiman diatur dalam ketentuan peaturan yang berlaku. Namun meskipun demikian secara kualifikasi pendidikan terdapat juga beberapa kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai untuk menjalankan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.

b. Asset/Modal

Asset/Modal yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli, sebagai berikut :

	Uraian	Keterangan
I	Sarana dan Prasarana Kantor	
1.	Gedung Kantor	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli masih belum memiliki gedung kantor yang permanen atau tetap, tetapi hanya memiliki gedung kantor yang disewa dan dibiayai melalui APBD setiap tahunnya di mulai sejak tahun 2009 sampai sekarang tahun 2016.
2.	Peralatan dan Perlengkapan	Meja dan Kursi kerja, Laptop, Printer, Lemari dan Filling kabinet, Meja dan Kursi tamu/sofa,

	Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kipas Angin/excause Fan, AC, Peralatan dan jaringan internet/router dan stabilizer Kamera, Proyektor/Infokus, Televisi,
3.	Kendaraan Dinas	Kendaraan dinas Roda 4 = 1 unit, Kendaraan dinas roda 2 = 2 unit, Pemeliharaan Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2.
4.	Bahan-bahan dan barang kerajinan	Bahan dan barang kerajinan produk industri dan UMKM
II	Sarana dan Prasarana Perdagangan	
1.	Pasar Nou	Jl. Sudirman
2.	Pasar Beringin	Jl. Sudirman
3.	Pasar Luaha	Jl. Lagundri
4.	Pasar Ya'ahowu	Jl. Lagundri
5.	Pasar Gomo	Jl. Gomo
6.	Pasar Gudang Garam	Jl. Sirao
7.	Pasar Pelabuhan Lama	Jl. Pelabuhan Lama
8.	Pasar Soliga	Jl. Melati
9.	Pasar Mado Laoli	Desa Mado Laoli
10.	Pasar Humene	Jl. Pelud Binaka
11.	Pasar Foa	Jl. Pelud Binaka
12.	Pasar Ombolata Idanoi	Desa Ombolata Idanoi
13.	Pasar Zamasi	Desa Zamasi

14.	Pasar Faekhu	Desa Faekhu
15.	Pasar Hiligara	Desa Hiligara
16.	Pekan Lolomboli	Desa Lolomboli
17.	Pekan Onoalawe	Desa Hiligodu
18.	Pasar Gada	Desa Gada
19.	Pasar Onozikho	Desa Onozikho
20.	Pasar Sorona	Desa Niko'otano Dao
21.	Pasar Simpang Lima	Desa Lasara Sowu
22.	Pasar Hela	Desa Teluk Belukar
23.	Pasar Ikan Olora	Desa Olora
24.	Pasar Nazalou Alo'oa	Desa Nazalou Alo'oa
III.	Jumlah Koperasi	207 Unit
IV.	Jumlah UMKM :	916 Usaha
	- Usaha Mirko	550 Usaha
	- Usaha Kecil	318 Usaha
	- Usaha Menengah	48 Usaha
V.	Industri	
	- Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	151 Usaha
VI.	UPT	- (Belum ada)

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa pada bagian ini digambarkan tingkat capaian kinerja PERANGKAT DAERAH berdasarkan sasaran/ target renstra PERANGKAT DAERAH periode sebelumnya, menurut SPM dan urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan PERANGKAT DAERAH dan/ atau indikator lainnya, seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAHDinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan UMKM Kota Gunungsitoli ditampilkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Gunungsitoli ditampilkan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 di bawah ini :

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tantangan dalam meningkatkan pengembangan pelayanan perangkat daerah yaitu :

1. Banyak produk yang sejenis/sama dengan daerah lain di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.
2. Arus Globalisasi/persaingan pasar bebas sehingga menimbulkan persaingan dengan barang-barang impor.
3. Masuknya pemodal besar dari luar Kota Gunungsitoli yag mendirikan usaha-usaha baru.
4. Penawaran kemudahan dari daerah lain dalam hal menarik investor.
5. Masuknya produk luar negeri ke Kota Gunungsitoli.
6. Penyesuaian terhadap regulasi baru terkait Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang berakitan dengan kebijakan-kebijakan perekonomian dan perizinan.
7. Adanya kepentingan politik dalam penentuan kebijakan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan koperasi dan UMKM
8. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pembangunan khususnya dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.
9. Belum adanya tenaga terampil atau SDM yang profesional dalam pengawasan usaha.
10. Tingginya tingkat perkembangan dan persaingan usaha yang tidak diikuti dengan sarana dan prasaran perdagangan yang memadai.
11. Sarana dan prasarana perdagangan yang terbatas dan masih belum representatif.
12. Terbatasnya aparatur pemerintahan/pembina yang terampil di bidangnya masing-masing.
13. Pola pikir masyarakat dalam pengembangan ekonomi yang berorientasi pasar masih kurang mendukung proses industrialisasi terutama pada masyarakat pedesaan.
14. Akses masyarakat/UMKM ke sumber permodalan, teknologi, bahan baku dan pasar masih rendah.
15. Skala usaha UMKM masih belum kompetitif.
16. Masih lemahnya sistem manajemen pada UMKM dan Koperasi.
17. Masih rendahnya SDM pengusaha/pengrajin dan pengusaha koperasi.

18. Kondisi masyarakat yang masih dilatarbelakangi oleh budaya agraris dan belum sepenuhnya mendukung pemasyarakatan teknologi industri yang lebih maju.
19. Keterbatasan pelaku usaha dan masyarakat tentang undang-undang perlindungan konsumen.
20. Belum tersedianya tenaga fungsional/penyuluh.

Peluang dalam meningkatkan pengembangan pelayanan PERANGKAT DAERAH yaitu :

1. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian rakyat
2. Letak Geogrefis Kota Gunungsitoli sebagai jalur pelintasan cukup strategis untuk mengambangkan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
3. Pintu masuk Kepulauan Nias yakni dengan adanya Pelabuhan dan Bandar Udara.
4. Topografi daerah yang mendukung bahan baku industri dan produk olahan.
5. Adanya keterampilan khusus dan merupakan keahlian pengrajin yang sudah turun temurun.
6. Adanya sentra-sentra industri di Kota Gunungsitoli.
7. Ketersediaan tenaga kerja potensial yang produktif.
8. Adanya Dekopinda, Dekranasda, Asosiasi UMKM dan Kelompok-Kelompok Usaha Bersama sebagai wadah penyalur aspirasi.
9. Tersedianya informasi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna.
10. Adanya pasar dan gallery/gedung sebagai promosi tempat pemasaran produk unggulan daerah.
11. Kunjungan wisatawan ke objek pariwisata Kota Gunungsitoli semakin meningkat, terutama dengan adanya lokasi wisata pantai, wisata kuliner dan tempat wisata lainnya.
12. Kecenderungan masyarakat untuk berwisata kuliner.
13. Adanya perhatian yang tinggi dari perantau terhadap kemajuan Kota Gunungsitoli.
14. Kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang legal dan higienis.
15. Tersedianya pihak ketiga (Perbankan) yang bersedia menjalin kemitraan dengan UMKM dan Koperasi.
16. Terbukanya akses jaringan Internet untuk promosi UMKM.
17. Otonomi Daerah memberi peluang untuk mengambangkan ekonomi daerah sesuai dengan kemampuan yang ada.
18. Respon positif masayarakat dan dunia usaha terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam dunia usaha.
19. Adanya kemajuan peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung hingga ke desa-desa.

20. Semakin meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan di Kota Gunungsitoli.
21. Terbukanya peluang untuk kerjasama dengan daerah lain.
22. Memperkuat industri komoditi unggulan daerah.
23. Tersedianya regulasi yang memadai dalam pembangunan bidang Perindustian, perdagangan, Koperasi dan UMKM.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerahbeserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah yang dihadapi dalam bidang Perindustrian, Perdaganagn, Koperasi dan UMKM Kota Gunungsitoli, yaitu :

1. Regulasi atau peraturan perundanga-undangan sebagai arah dan dasar dalam menentukan arah kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif,belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Kota Gunungsitoli.
2. Tingkat Kuantitas dan Kualitas SDM Aparatur pemerintahan yang secara profesional belum optimal dibenahi.
3. Minimnya sarana dan prasarana penunjang operasional.
4. Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
5. Kurangnya permodalan Koperasi dan UMKM.
6. Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif.
7. Kurangnya inovasi produk hasil industri kecil dan menengah.
8. Belum optimalnya jaringan usaha kerjasama antar pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing usaha.
9. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam bidang pembangunan perindustrian,

perdagangan, koperasi dan UMKM.

10. Sarana dan prasaran perdagangan yang masih minim dan belum tersebar secara merata di wilayah Kota Gunungsitoli.
11. Minimnya data dan informasi serta laporan mengenai perkembangan usaha yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh pemerintah.
12. Biaya transportasi hasil usaha yang masih tinggi.
13. Belum adanya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah.
14. Kurang tersedianya lokasi penampungan pedagang kaki lima dan asongan yang strategis dan representatif.
15. Masih rendahnya mengaplikasikan pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat dalam bidang teknologi dan informasi dalam dunia usaha

Faktor – faktor yang mempengaruhi aspek – aspek di atas baik yang dapat dikendalikan dalam kewenangan perangkat daerah(internal) maupun di luar kewenangan perangkat daerah(eksternal) adalah sebagai berikut:

A Faktor Internal

a. SDM aparatur;
b. Sarana dan prasarana aparatur;
c. Operasional Penunjang

B Faktor Eksternal

a. Tingkat SDM, kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha
b. Sarana dan Prasarana Perdagangan
c. Komitment Pemerintah dalam merumuskan alokasi anggaran.
d. Penguatan modal usaha bagi Pelaku usaha Koperasi dan UMKM
e. Peningakatan Industri Kecil dan menengah
c. Masih ada elemen masyarakat yang tidak siap menerima perubahan sebagai implikasi dari pembangunan, serta masih ada yang tingkat kesadaran dan partisipasinya rendah.

Berdasarkan pengalaman dan analisa yang dilakukan, pemasalahan juga lain yang dihadapi perangkat daerah dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi yakni :

a. Ketersediaan peraturan dan perundang-perundangan sebagai arah dan dasar dalam menentukan arah dan kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif namun belum

sepenuhnya dapat mengantisipasi terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli.

b. Profesionalismepegawai dan pengetahuan serta sumber daya dan wawasan aparatur yang masih kurang maksimal dalampelaksanaan tugas pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat, pembinaanaparatur serta pengawasan yang dilakukan.

c. Alokasi anggaran yang diporsikan dalam APBD untuk kegiatan perangkat daerah masih sangat minim dan terbatas.

d. Peningkatan tata kelola / manajemen pelayanan birokrasi dan administrasi yang masih belum memenuhi tuntutan masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih Periode 2016-2021 yaitu :

“KOTA GUNUNGSITOLI YANG MAJU, NYAMAN DAN BERDAYA SAING”.

Pengertian makna kata yang terkandung dalam visi dijelaskan sebagai berikut :

Kota Gunungsitoli : Meliputi seluruh wilayah administrasi dan masyarakat Kota Gunungsitoli yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008.

Maju : Menunjukkan adanya progress mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas manusia, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya daya beli masyarakat, serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan secara layak, meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi dan tersedianya infrastruktur secara memadai.

Nyaman : Suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpeliharan dengan baik melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan, sejingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan indfrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Berdaya Saing : Kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat Kota Gunungsitoli yang memiliki kemampuan, ketangguhan serta keunggulan menghadapi tantangan dan persaingan global.

Adapun Misi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Terpilih Periode 2016-20121 adalah sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.
3. Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
4. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional dan melayani.
5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasayarakatan yang berbudaya, religius dan taat hukum.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Misi	Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Target
1.	Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing	Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, disertai dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat	1.	Meningkatnya kualitas lulusan sekolah pada semua jenjang pendidikan	a. Rata-rata lama sekolah	9 Tahun
					b. APK SD	105 %
					c. APK SMP	98 %
					d. APM SD	86 %
					e. APM SMP	68 %
					f. Angka Melek Huruf	98,97 %
			2.	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	a. Angka Kematian Ibu per 10.000 KH	100
					b. Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	17
					c. Prevalensi Kekurangan Gizi (underweigh pada anak balita)	14 %
					d. Umur Harapan Hidup	80 Tahun
			3.	Meningkatnya kualitas dan cakupan kesetaraan gender dalam berbagai aspek dan dimensi pembangunan	Cakupan Penguatan Kelembagaan Gender	70 %
			4.	Meningkatnya kualitas dan cakupan Perlindungan terhadap hak-hak anak	Cakupan Perlindungan anak	70 %
			5.	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan	Cakupan penguatan kelembagaan pemuda	80 %
			6.	Meningkatnya prestasi olah raga daerah dalam berbagai event	Cakupan peningkatan prestasi olahraga daerah	80 %

				keolahragaan		
2.	Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan	Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan	1.	Meningkatnya produktifitas sektor usaha jasa dan perdagangan	Kontribusi sektor jasa dan perdagangan dalam PDRB	35 %
			2.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perekonomian	Rasio peningkatan sarana dan prasarana perekonomian	70 %
			3.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam aktifitas produksi masyarakat	Cakupan pemanfaatan teknologi berproduksi	70 %
			4.	Meningkatnya Produktifitas sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, kelautan dan perikanan	a. Kontribusi sektor pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB	1,80 %
					b. Kontribusi sektor pertanian (Hortikultur) terhadap PDRB	0,05 %
			5.	Meningkatnya produktifitas sektor industri rumah tangga, industri kreatif, serta industri kecil dan menengah	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	0,3 %
			6.	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM	Cakupan penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM	50 %
			7.	Meningkatnya kunjungan wisata daerah	Rasio peningkatan kunjungan wisata daerah	70 %
			8.	Meningkatnya iklim usaha	Pertumbuhan investasi daerah	5 %
3.	Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang berwawasan	Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata	1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Rasio layanan infrastruktur jalan dalam kondisi baik	80 %
			2.	Terciptanya kawasan perkotaan	Cakupan penataan kawasan	80 %

	lingkungan			yang modern, asri dan nyaman	perkotaan	
			3.	Meningkatnya konsistensi terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruang	Rasio ketaatan terhadap RTRW	24 %
			4.	Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup	Cakupan pengendalian lingkungan hidup	70 %
			5.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kawasan pemukiman	Rasio peningkatan kualitas sarana dan prasarana kawasan pemukiman	80 %
			6.	Meningkatnya upaya pengendalian banjir dan penanggulangan bencana	Cakupan pengendalian banjir dan penanggulangan bencana	90 %
			7.	Meningkatnya kualitas prasaran dan sarana perhubungan	Cakupan pelayanan fasilitas perhubungan yang memadai	80 %
			8.	Meningkatnya penyediaan kebutuhan sumber daya energy listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan energi listrik	90 %
			9.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan Kota Gunungsitoli	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah	90 %
			10.	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	85,01 %
			11.	Meningkatnya cakupan pelayanan kebutuhan air bersih, sanitasi lingkungan	Cakupan pelayanan kebutuhan air bersih, sanitasi lingkungan	84,99 %
			12.	Meningkatnya ketersediaan alat-alat berat	Rasio ketersediaan alat-alat berat	80 %

4.	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional dan melayani	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan melayani dengan hati	1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai LAKIP Pemerintah Daerah	B
			2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	90 %
			3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan	Rasio partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan	90 %
			4.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP
			5.	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	Cakupan pengawasan internal	90 %
			6.	Meningkatnya penguatan kelembagaan DPRD	Cakupan penguatan kelembagaan DPRD	80 %
			7.	Meningkatnya kerjasama daerah	Rasio peningkatan kerjasama daerah	80 %
			8.	Meningkatnya pembinaan pemerintahan kecamatan dan desa	Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan kecamatan dan desa	80 %
5.	Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius dan taat hukum	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan taat hokum	1.	Mengurangi permasalahan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat miskin	Cakupan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	80 %

			2.	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan	Cakupan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	90 %
			3.	Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai ideologi bangsa serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan	Cakupan pengembangan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik bagi masyarakat	70 %
			4.	Meningkatnya pemahaman nilai-nilai keagamanaan sebagai landasan moral dan etika dalam membangun kerukunan hidup umat beragama	Cakupan pelayanan kehidupan beragama	80 %
			5.	Meningkatnya pelestarian budaya daerah secara berkelanjutan	Cakupan pelestarian nilai-nilai budaya daerah	80 %

Berdasarkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2016-2021 di atas, yang menjadi tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

A.	MISI 1	:	Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
	Tujuan	:	Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau disertai dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat
	Sasaran	:	Pada Misi 1 ini keterkaitannya di bidang Pendidikan dan Kesehatan dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.
B.	**MISI 2**	**:**	**Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan**
	Tujuan	**:**	**Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan**
	Sasaran	**:**	**1. Meningkatnya sektor usaha jasa dan perdagangan**
			2. Meningkatnya produktifitas sektor usaha jasa dan perdagangan
			3. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam aktifitas produksi masyarakat
			4. Meningkatnya produktifitas sektor industri rumah tangga, industri kreatif, serta industri kecil dan menengah
			5. Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM
			6. Meningkatnya iklim usaha
C.	MISI 3	:	Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan
	Tujuan	:	Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata
	Sasaran	:	1. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan Kota Gunungsitoli
D.	**MISI 4**	**:**	**Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional dan melayani**
	Tujuan	**:**	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan melayani dengan hati**
	Sasaran	**:**	**1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah**
			2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
			3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

			4. Meningkatnya kualitas pengawasan internal
E.	MISI 5	:	Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius dan taat hokum
	Tujuan	:	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan taat hokum
	Sasaran	:	Pada Misi 5 ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.

Sehubungan dengan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Periode 2016-2021 tersebut di atas yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli, maka diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dalam melaksanakan pelayanan perangkat daerah yaitu :

1. Faktor-Faktor Penghambat yaitu :
   - Belum adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga keuangan daerah setempat untuk memberikan bantuan modal usaha kepada para pelaku usaha.
   - Regulasi yang belum tersedia sehingga kurangnya minat investor untuk melakukan investasi di Kota Gunungsitoli.
   - Ketersediaan anggaran.
   - Profesionalitas dan SDM yang kurang memadai.
   - Kurangnya minat para pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan/pelatihan.
   - Ketersediaan lahan pertanahan untuk pembangunan sarana dan prasarana perdagangan.
2. Faktor-Faktor Pendorong yaitu :
   - Adanya keinginan dan komitmen Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk menuntaskan kemiskinan masyarakat melalui penciptaan iklim investasi, koperasi dan UMKM, kewirausaan, bantuan modal dan mengoptimalkan sektor usaha jasa dan perdagangan serta industri serta membuka akses lapangan kerja dengan semangat terbangunnya industri di Kota Gunungsitoli.
   - Adanya keinginan dan komitmen Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk menumbuhkembangkan usaha mokro kecil dan menengah juga home industry dan kerajinan melalui proses stimulasi bahan baku dan peralatan.
   - Adanya keinginan dan komitmen Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk menerima dan memberikan peluang bagi investor di Kota Gunungsitoli.
   - Adanya Pelaku usaha.

- Tersedianya bahan baku yang dapat diolah menjadi bahan jadi.
- Pangsa pasar yang jumlahnya semakin bertambah.
- Wilayah Kota Gunungsitoli sebagai kawasan sentra perekonomian di Kepulauan Nias.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dinamika regional yang menjadi isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain ditinjau dari Renstra Provinsi.Adapun Program Prioritas Sumatera Utara 2013-2018, sebagai berikut :

1. Peningkatan kehidupan beragama, Penegakkan hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
2. Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas Pendidikan.
3. Peningkatan Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan.
4. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah.
5. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian.
6. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.
7. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin.
8. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan
9. Mendukung dan mendorong Kebijakan Nasional di daerah, meliputi :
   a. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Tahun 2012-2020.
   b. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025.
   c. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Millenium (RAD-MDGs) 2011-2015.
   d. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2011-2015.
   e. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 2011-2020.

f. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) 2011-2015.
g. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG).
h. Mendukung sasaran pembangunan lainnya.

Dari Program Prioritas Sumatera Utara 2013-2018 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Peningkatan Daya Saing Perekonomian, Peningkatan Ekonomi Kerakyatan, Perluasan kesempatan kerja, Peningkatan produksi serta 8 (delapan) poin Kebijakan Nasional di Daerah memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah sehingga Misi 2 yakni : membangun perekonomian yag kokoh dan berkeadilan harus diwujudkan dan dilaksanakan.

Faktor-faktor penghambat dalam mencapai hal tersebut di atas, salah satunya adalah krisis energy listrik yang hampir menyelimuti seluruh kepulauan Nias dan di Kota Gunungsitoli serta kesiapan kualitas dan sumberdaya aparatur yang profesional dan memadai dan juga kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menumbuhkan daya saing perekonomian daerah.

Faktor-Faktor Pendorong, yakni adanya Program Prioritas Pembangunan Nasional NAWA CITA, Kebijakan Nasional Tentang Dana Desa, Penanggulangan Kemiskinan, Reformasi Birokrasi, Pemberantasan Korupsi serta adanya Rencana dan Peluang Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah.Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka perangkat daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, perangkat daerah dapat menyusun rancangan program beserta taergetnya yang sesuai dalam RTRW tersebut.

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 mengatur Rencana Struktur Ruang

Wilayah Kota Gunungsitoli. (Pasal 7) Rencana Struktur Ruang wilayah meliputi : a. rencana sistem pusat pelayanan kota; dan b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota. (Pasal 8) Rencana sistem pusat pelayanan kota, meliputi : a. pusat pelayanan kota; b. sub pusat pelayanan kota; dan c. pusat pelayanan lingkungan. (Pasal 9) Pusat pelayanan kota meliputi Kelurahan Pasar Kota Gunungsitoli, Kelurahan Saombo, Kelurahan Ilir dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pelayanan kesehatan skala regional, dan pusat pendididikan skala regional.

Dalam RTRW Kota Gunungsitoli juga mengatur Rencana Pola Ruang Wilayah Kota (Pasal 37), meliputi :

a. Kawasan lindung, yakni : hutan lindung; kawasan yang memeberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnyab. kawasan bududaya; kawasan perlindungan setempat; ruang terbuka hijau (RTH) kota; kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan kawasan rawan bencana.
b. Kawasan Budidaya, yakni : kawasan peruntukkan perumahan; kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa; kawasan peruntukkan perkantoran; kawasan peruntukkan industri dan pergudangan; kawasan peruntukkan pariwisata; ruang terbuka non hijau kota; kawasan ruang evakuasi bencana; kawasan peruntukkan ruang bagi sektor informal; kawasan peruntukkan pendidikan; kawasan peruntukkan pertanian; kawasan peruntukkan perikanan; kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan negara; kawasan peruntukkan fasilitas sosial dan umum.

Penetapan Kawasan Strategis juga diatur dalam RTRW Kota Gunungsitoli, meliputi : a. kawasan stretegis ekonomi; b. kawasan strategis sosial budaya; c. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan d. kawasan strategis sumber daya alam.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Gunungsitoli(Pasal 64) merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.Arahan pemanfaatan ruang tediri atas : a. indikasi program utama; b. indikasi sumber pendanaan; c. indikasi pelaksanaan kegiatan; dan d. waktu pelaksanaan. Arahan pemanfaatan ruang wilyah Kota juga di atur dalam 4 (empat) tahapan pelaksanaan dan saat ini berada pada tahapan pelaksanaan kedua yaitu Periode II dari tahun 2016 sampai tahun 2020.

Adapun hasil telaahan struktur ruang wilayah dan hasil telaahan pola ruang wilayah Kota Gunungsitoli disajikan pada tabel di bawah ini :

a. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota GunungsitoliPerangkat Daerah Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Gunungsitoli

No		Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PERANGKAT DAERAH	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PERANGKAT DAERAH
➢ Rencana Struktur Ruang Wilayah						
A.		Rencana Sistem pusat pelayanan kota				
I.		Pusat pelayanan kota				
	1.	Pusat perdagangan dan jasa skala regional : - Kelurahan Pasar, - Kelurahan Saombo, - Kelurahan Ilir	Pusat Perdagangan dan Jasa Skala Daerah dan Kepulauan Nias : - Kelurahan Pasar, - Kelurahan Saombo, - Kelurahan Ilir	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Gunungsitoli - Pengembangan Pasar Tradisional Skala Regional di Kota Gunungsitoli	Berkembangnya sarana dan prasarana perdagangan di Kota Gunungsitoli	Pusat Pelayanan Kota Gunungsitoli
II.		Subpusat pelayanan kota				
	1.	Pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala kecamatan : - Desa Nazalou Alo'oa Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa - Desa Tumori Kecamatan Gunungsitoli - Desa Umbu Humene Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	Pusat Perdagangan dan jasa skala kecil di kecamatan di masing-masing ibu kota kecamatan	Program Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota : - Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Nazalou Lolowua - Pengembangan Sub Pusat pelayanan Kota Tumori - Pengembangan Sub Pusat pelayanan Kota Humene		Subpusat pelayanan kota

III.		Pusat lingkungan				
	1.	Pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala lingkungan : - Desa loloana'a Lolomoyo - Desa Lasara Sowu - Desa Hilimbowo Olora - Desa Gawu-Gawu Bouso - Desa Lololawa - Desa Nazalou Alo'oa - Desa Onowaembo - Desa Madolaoli - Desa Onozikho - Desa Gada - Desa Hiligodu Ombolata - Desa Tetehosi Ombolata - Desa Lololakha - Desa Hiligara - Desa Sihare'o I Tabaloho - Desa Dahana - Desa Lewueguru Idanoi - Desa Ombolata Idanoi - Desa Tetehosi I - Desa Samasi	Belum ada	Program Pengembangan Pusat Lingkungan, meliputi : - Desa Hilimbowo Olora - Desa Gawu-Gawu Bouso - Desa Nazalou Alo'oa - Desa Onowaembo - Desa Hiligodu Ombolata - Desa Lololakha - Desa Hiligara - Desa Sihare'o I Tabaloho - Desa Ombolata Idanoi		Pusat Lingkungan
B.		Rencana Sistem Jaringan prasarana wilayah kota				
I.		Terminal barang, meliputi kawasan pergudangan dan industri	Terminal barang belum ditentukan	Pengembangan kawasan industri dan pergudangan lokasi Kecamatan Gunungsitoli dan Kecamatan Gunungsitoli Utara		Kecamatan Gunungsitoli dan Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli

b. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Perangkat Daerah Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Gunungsitoli

➢ Rencana Pola Ruang Wilayah Kota						
A.		Kawasan Lindung				
B.		Kawasan Budidaya				
I.		Pengembangan kawasan Perdagangan dan Jasa :			Berkembangya kawasan perdagangan dan jasa di Kota Gunungsitoli	
	1.	Pasar Tradisional a. Pasar Nou dan Pasar Beringin di Kelurahan Pasar b. Pasar Soliga di Kelurahan Ilir c. Pekan Loloana'a Lolomoyo, Simpang Lima, Hilimbowo Olora, Gawu-Gawu Bo'uso, Afia, Boe di Kecamatan Gunungsitoli Utara d. Pekan Lololawa, Nazalou Lolowua di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa e. Pekan Onozikho, Gada di Kecamatan Gunungsitoli Barat f. Pekan Hiligodu, Tetehosi, Simanaere, Hiligara, Somolo-molo di Kecamatan Gunungsitoli Selatan g. Pekan Humene, Fadoro	Pasar Tradisional : 1. Pasar Nou Kel. Pasar Gunungsitoli 2. Pasar Beringin Kel. Pasar Gunungsitoli 3. Pasar Luaha Kel. Pasar Gunungsitoli 4. Pasar Ya'ahowu Kel. Pasar Gunungsitoli 5. Pasar Gomo Kel. Pasar Gunungsitoli 6. Pasar Gudang Garam Kel. Pasar Gunungsitoli 7. Pasar Pelabuhan Lama Kel. Pasar Gunungsitoli 8. Pasar Soliga Kel. Ilir 9. Pasar Mado Laoli Desa Mado Laoli 10. Pasar Humene Desa Humene 11. Pasar Foa Desa Fowa	- Pengembangan Pusat Pasar Sembako - Pengembangan Pasar Induk Lokasi Kota Gunungsitoli		Lokasi tempat Pasar Tradisional di Kota Gunungsitoli

		Idanoi, Ombolata Idanoi, Onowaembo Idanoi, Fowa dan Samasi di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi h. Pasar Idanoi di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi i. Pasar Tabaloho di Kecamatan Gunungsitoli Selatan j. Pasar Fondrako di Kecamatan Gunungsitoli Barat k. Pasar Hili Dora'a di Kecamatan Gunungsitoli Utara, dan l. Pasar Alo'oa di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa	12. Pasar Ombolata Idanoi Desa Ombolata Idanoi 13. Pasar Zamasi Desa Zamasi 14. Pasar Faekhu Desa Faekhu 15. Pasar Hiligara Desa Hiligara 16. Pekan Lolomboli Desa Lolomboli 17. Pekan Onoalawe Desa Hiligodu 18. Pasar Gada Desa Gada 19. Pasar Onozikho Desa Onozikho 20. Pasar Sorona Desa Niko'otano Dao 21. Pasar Simpang Lima Desa Lasara Sowu 22. Pasar Hela Desa Teluk Belukar 23. Pasar Ikan Olora Desa Olora 24. Pasar Nazalou Alo'oa Desa Nazalou Alo'oa			
	2.	Pusat perbelanjaan : a. Pasar Gomo di Kelurahan Pasar b. Pasar Ya'ahowu di Kelurahan Pasar c. Pasar ex. Gudang Garam di Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli d. Pertokoan di sepanjang jalan Sirao di Kelurahan Pasar dan Jalan Diponegoro	Pusat perbelanjaan : a. Pasar Gomo di Kelurahan Pasar b. Pasar Ya'ahowu di Kelurahan Pasar c. Pasar ex. Gudang Garam di Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli d. Pertokoan di sepanjang jalan Sirao di Kelurahan Pasar dan Jalan Diponegoro Kelurahan			Pusat perbelanjaan di Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli

		Kelurahan Ilir	Ilir			
	3.	Toko Modern : Pusat Kecamatan di Kota Gunungsitoli	Toko modern : Kelurahan Pasar dan Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli			Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
	4.	Pasar Modern di Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, rencana revitalisasi pasar tradisional, pembangunan Pusat Pasar Baru di Kecamatan Gunungsitoli	Belum ada			Kecamatan Gunungsitoli
II		Pengembangan kawasan industri dan pergudangan				
	1.	Kawasan peruntukan industri, meliputi : a. Kecamatan Gunungsitoli Utara b. Kecamatan Gunungsitoli	Kawasan peruntukan industri : Kota Gunungsitoli	- Pengembangan kawasan industri dan pergudangan Kecamatan Gunungsitoli Utara - Pengembangan jalan-jalan alternatif yang siap digunakan ke kawasan industri (Kota Gunungsitoli)	Tumbuh kembangnya perindustrian di Kota Gunungsitoli yang berpengaruh terhadap para pelaku usaha dan masyarakat, meliputi : - Tumbuhnya iklim investasi - Meningkatnya home industri - Adanya industri di Kota Gunungsitoli	Kecamatan Gunungsitoli Utara dan Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
	2.	Kawasan peruntukan pergudangan : - Kecamatan Gunungsitoli	Pergudangan : - Kecamatan Gunungsitoli			Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli

Faktor-faktor pendorong pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW Kota Gunungsitoli yaitu :

- Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011- 2031, maka perangkat daerah tidak ragu-ragu lagi dalam menetapkan lokasi sarana dan prasarana perdagangan, industri dan pergudangan, sehingga kawasan ekonomi di Kota Gunungsitoli dapat direncanakan pembangunannya dalam 5 (lima) tahun kedepan.
- Adanya komitmen pemerintah daerah Kota Gunungsitoli bersama stake holder untuk mentaati RTRW Kota Gunungsitoli sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Dalam Ketentuan umum pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 70) Kegiatan yang diperbolehkan dalam ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa (Pasal 82), meliputi : kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan, bangunan multi fungsi, bangunan umum, dengan syarat : kegiatan hunian kepadatan menengah dan tinggi palingbesar 10 (sepuluh) persen dari total luas lantai. Dan juga mengatur tentang ketentuan umum prasarana dan sarana minimum, meliputi : prasarana dan sarana umum pendukung kegiatan perdagangan dan jasa berupa sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribatdatan, sarana perparkiran, sarana transportasi umum, ruang terbuka serta jaringan utilitas; jalur akses bagi penyandang cacat; dan kawasan penyangga berupa ruang terbuka hijau apabila berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Faktor-faktor penghambat pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW Kota Gunungsitoli yaitu :

- Kesadaran masyarakat untuk mengetahui dan mentaati Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 masih minim.
- Masih perlunya peraturan daerah atau peraturan walikota yang mengatur lebih lanjut atau turunan dari Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031, yaitu :
  a. Kawasan Strategis Kota lebih lanjut akan diatur melalui penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli (Pasal 63)
  b. Kawasan RTH pribadi (private) dan kawasan RTH umum (publik) Pasal 41 ayat 4.

- Dalam Ketentuan umum pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 70) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perdagangan dan jasa.

b. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Adapun isu-isu pembangunan berkelanjutan Kota Gunungsitoli berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Perindustrian, yaitu :
   a. Lemahnya daya saing industri daerah
   b. Belum optimalnya pengembangan industri daerah
   c. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi bagi para pelaku industri
   d. Belum tersedianya fasilitas pergudangan skala kota dan kecamatan
2. Perdagangan dan Jasa, yaitu :
   a. Terbatasnya kapasitas sarana dan prasarana perdagangan dan jasa
   b. Belum efisiennya arus barang dan konektivitas (logistik, distribusi dan fasilitas perdagangan)
   c. Belum optimalnya pengawasan terhadap distribusi barang sehingga terjadi kelangkaan
   d. Daya saing produk yang masih rendah
3. Pengelolaan Pasar, yaitu :
   a. Pencermaran akibat limbah dan sampah dari pasar
   b. Sarana dan prasarana pasar
   c. Terbatasnya kapasias pelayanan infrastruktur sarana air bersih

Dari isu-isu pembangunan berkelanjutan tersebut di atas, juga diidentifikasi Pemangku Kepentingan (PK) dan Stakeholders dan PERANGKAT DAERAHDinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli merupakan **Pemangku Kepentingan (PK) Penting dan Berpengaruh.**

Selanjutnya, dari hasil pembobotan isi-isu pembangunan berkelanjutan dihasilkan isu-isu yang akan dianalisis oleh KHLS yaitu :

1. Isu Lingkungan Hidup
2. Isu Ekonomi dan Daya Saing Daerah
3. Isu Infrastruktur dan Penataan Kota

Adapun hasil analisis terhadap dokumen KLHS Kota Gunungsitoli khususnya perangkat daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel Hasil Analisis terhadap dokumen KLHS Kota GunungsitoliPerangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PERANGKAT DAERAH	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Perubahan bentang alam yang ditandai dengan penurunan dan penghilangan tutupan lahan (land cover) berakibat padapenurunan area reservoir dan resapan air. Penurunan kualitas air.	Dampak/pengaruh yaitu : - Pengembangan sentra-sentra industri dengan potensi menghasilkan limbah cair yang berdampak pada timbulnya pencemaran terhadap air permukaan. - Meningkatnya kebutuhan transportasi darat dalam mendukung aktivitas di sentra-sentra industri di Wilayah Kota Gunungsitoli. Situasi terburuk apabila program prioritas diimplementasikan yaitu : Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi seperti : menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca, munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota perairan, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu,terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pembinaan bagi pelaku Industri sehingga pelaku industri lebih memperhatikan kelestarian lingkungan. Mitigasi/Adaptasi/Alternatif yaitu : - Kawasan Industri yang akan dikembangankan harus mampu mengelola limbahnya sendiri sehingga industrinya ramah lingkungan. - Membuat kawasan khusus untuk industri sehingga pengelolaan limbahnya bisa dikontrol - Pembangunan industri di sentra-sentra komoditas unggulan, sehingga meminimalkan kebutuhan transportasi.
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Degradasi komponen biotik/abiotik pada ekosistem esensial, deforestasi ekosistem lindung.		
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Berkurangnya luas kawasan hutan lindung. Menurunnya fungsi ekosistem sebagai penyedia materi dan energi dalam siklus tertentu (hidrologi, karbon, oksigen dan sebagainya)		
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Berkurangnya luas kawasan hutan lindung. Menurunnya fungsi ekosistem sebagai penyedia materi dan energi dalam siklus tertentu (hidrologi, karbon, oksigen dan sebagainya). Mengaplikasikan konsep-konsep tata ruang yang ideal berbasis pada konsep pembangunan berkelanjutan, ramah lingkungan, membumi.		
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Akan terjadi perubahan iklim, baik pada awal konstruksi, operasinal maupun paska operasinal pengembangan kawasan industri.		

		Pada tahap konstruksi dan operasinal, degradasi lingkungan akibat Perubahan land use/land cover akan berimbas pada perubahan suhu/iklim mikro dalam skala luas Yang sistemik mengarah pada perubahan iklim makro.	Kelompok masyarakat yang akan terkena pengaruh negatif yaitu : Kelompok masyarakat, baik yang tinggal di sekitar proyek maupun masyarakat umum, buruh pekerja dll. Pengaturan implementasi langkah-langkah mitigasi yaitu : Pemerintah Kota Gunungsitoli dhi. Dinas Perindagkop sebagai leading sektor harus menentukan saat yang tepat untuk memulai proyek yaitu di saat tidak ada penolakan dari masyarakat setempat dan di saat telah ada konsep pengimplementasian proyek yang berwawasan lingkungan.	
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Akan terjadi perubahan iklim, baik pada awal konstruksi, operasinal maupun paska operasinal pengembangan kawasan industri.Pada tahap konstruksi dan operasinal, degradasi lingkungan akibat perubahan land use/land cover akan berimbas pada perubahan suhu/iklim mikro dalam skala luas yang sistemik mengarah pada perubahan iklim makro. .		

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1) isu strategis memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra,
2) merupakan tugas dan tanggungjawab perangkat daerah,
3) dampak yang ditimbulkannya terhadap publik,
4) memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah,
5) kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani,
6) prioritas janji politik KDH dan WKDH yang perlu diwujudkan

Ditinjau dari permasalahan pembangunan daerahkurun waktu lima tahun terakhir, serta memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dewasa ini, Hasil analisis pelayanan perangkat daerah, Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Utara,Hasil telaahan RTRW, Hasil telaahan KLHS bagi pelayanan perangkat daerah, maka telah diidentifikasi beberapa isu-isu strategis sesuai tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli, sebagai berikut :

a. Peningkatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
    1. Keberadaan Kota Gunungsitoli sebagai pusat jasa dan perdagangan
    2. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
    3. Penguatan kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi
b. Infrastruktur dan penataan kota
    1. Penyediaan fasilitas pendukung sebagai pusat distribusi, jasa dan perdagangan di Kota Gunungsitoli dan Kepulauan Nias
    2. Penyediaan fasilitas pendukung peningkatan produksi
c. Perbaikan tata kelola Pelayanan Perangkat Daerah
    1. Kualitas pelayanan publik
    2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan
    3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi harus mampu menjawab permasalahan pembangunan serta isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan daerah. Visi PERANGKAT DAERAHDinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli periode tahun 2016-2021 yaitu :

"TERWUJUDNYA PEREKONOMIAN YANG KOKOH DAN BERKEADILAN DI SEKTOR PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA GUNUNGSITOLI"

Pengertian makna kata yang terkandung dalan visi dijelaskan sebagai berikut :

Perekonomian	:	Kegiatan di bidang ekonomi yang merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Kokoh	:	Kondisi dimana kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dhi. perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil menengah yang dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, maju dan berkelanjutan, nyaman, mandiri, sehat, berdaya saing dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
Berkeadilan	:	Suatu kondisi dimana kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan pembangunan di bidang ekonomi dhi. Sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil menengah memiliki nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial dan berwawasan lingkungan.
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	:	Meliputi seluruh usaha, pelaku usaha, tempat/sarana dan prasarana usaha dan rencana usaha, proses usaha, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat di

		kegiatan perekonomian sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil menengah yang berada di wilayah Kota Gunungsitoli.
Kota Gunungsitoli	:	Meliputi seluruh wilayah administrasi dan masyarakat Kota Gunungsitoli yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008.

4.2. Misi

Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan visi. Untuk mewujudkan visi ditempuh melalui misi pembangunan. Adapun Misi PERANGKAT DAERAHDinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli yaitu :

1. Mewujudkan produktifitas sektor jasa dan perdagangan.
2. Mewujudkan produktifitas sektor industri rumah tangga, industri kreatif, serta industri kecil dan menengah.
3. Mewujudkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.
4. Mewujudkan tata kelola pelayanan pemerintahan yang akuntabel, profesional dan melayani.

Penjelasan Misi sebagai berikut :

Misi 1. Mewujudkan produktifitas sektor jasa dan perdagangan

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan di sektor jasa dan perdagangan dalam menciptakan kesejahteraan masayarakat yang dicapai melalui pengembangan sarana dan prasarana pendukung usaha jasa dan perdagangan, peningkatan produktifitas masyarakat di sektor usaha jasa dan perdagangan, perlindungan hak-hak konsumen, penyediaan dokumen strategis pengembangan sarana dan prasarana usaha jasa dan perdagangan, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, penataan sarana dan prasarana perdagangan, pengelolaan srana dan prasarana usaha jasa dan perdagangan, penataan kawasan pergudangan, penumbuhan investasi pembangunan pasar modern dan hotel berbintang, serta investasi pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dan jga memberikan perhatian pada penataan, pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

Misi 2. Mewujudkan produktifitas sektor industri rumah tangga, industri kreatif, serta industri kecil dan menengah.

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan di sektor industri rumah tangga, industri kreatif, serta industri kecil dan menengah dalam menciptakan kesejahteraan masayarakat yang dicapai melalui pengembangan kapasitas cluster industri unggulan daerah, peningkatan kapasitas industri kerajinan daerah, pengembangan industri pengolahan, peningkatan keterampilan para pelaku industri melalui alih teknologi produksi, pemberian bantuan peralatan bagi para pelaku industri, dukungan fasilitasi bagi pengembangan usaha industri daerah, promosi dan pemasaran hasil industri, penguatan kelembagaan dewan kerajinan daerah serta perencanaan, pembinaan, kebijakan, pengawasan keterkaitan industri dan pengembangan sentra-sentra industri potensial yang maju, nyaman dan memiliki daya saing.

Misi 3. Mewujudkan daya saing UMKM dan koperasi

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan di sektorKoperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menciptakan kesejahteraan masayarakat yang dicapai melalui peningkatan kapasitas SDM pengurus koperasi dan pelaku usaha UMKM, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana usaha bagi koperasi dan UMKM, penyediaan bantuan modal bergulir bagi koperasi dan UMKM, peraturan kebijakan tentang usaha mikro kecil menengah, fasilitasi/dukungan untuk memiliki HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi produksi, pengembangan kemitraan usaha dan pengembangan produk-produk usaha koperasi dan UMKM memiliki legalitas produk-produk usaha koperasi dan UMKM,penguatan kelembagaan usaha koperasi dan UMKM yang maju dan nyaman untuk meningkatkan daya saing

Misi 4 Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan yang akuntabel, profesional dan melayani.

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menghadirkan pelayanan masayarakat yang didukung dengan kompetensi aparatur yang profesional dengan pengembangan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan daerah yang transparan dan akuntabel dan sistem modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pelayanan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government). Tiga pilar kepemerintahan yang baik yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta memiliki peran yang sama dan harus berkolaborasi dalam melaksanan aktifitas pembangunan di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil menengah Kota Gunungsitoli. Misi ini menjiwai dan menjadi dasar implementasi misi-misi yang lain.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Visi dan Misi dari Perangkat DaerahDinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli, tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerahdan keterkaitannya merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerahyang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerahselama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai diwujudkan dan disusun dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran dan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.	Mengembangkan kapasitas sektor usaha jasa dan perdagangan	Peningkatan produktifitas masyarakat di sektor usaha jasa dan perdagangan	Kontribusi sektor usaha jasa dan perdagangan dalam PDRB	28%	29%	30%	31%	35%
		Peningkatan upaya perlindungan hak-hak konsumen	Upaya-upayaPerlindungan hak-hak konsumen	15%	15%	15%	20%	30%
		Penyediaan dokumen perencanaan strategis pengembangan sarana dan prasarana usaha jasa dan perdagangan	Tersusunnya dokumen strategis pengembangan sarana dan prasarana usaha jasa dan perdagangan	1	2	1	1	1
		Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	5%	10%	15%	20%	25%
		Penataan sarana prasarana perdagangan	Terbangunnya pasar di Kota Gunungsitoli, Kecamatan dan Pasar Tradisional di pedesaan	2	2	2	2	2
		Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana usaha jasa dan perdagangan	Terbangunnya BUMD dan UPT	-	-	-	1	-
		Penataan kawasan pergudangan sebagai pusat distribusi barang di Kota Gunungsitoli	Terbangunnya sarana pergudangan	-	1	1	1	1
		Penumbuhan investasi pembangunan pasar modern dan hotel berbintang	Terbangunnya pasar modern dan hotel berbintang	-	-	-	1	1
		Peningkatan pembinaan dan penataan pedagang	Pembinaan dan penataan pedagang	15%	20%	25%	30%	30%

(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		Peningkatan aset sarana dan prasarana perdagangan	Tersedianya tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	10%	15%	20%	25%	30%
2.	Mengembangkan kapasitas cluster industri unggulan daerah	Peningkatan kapasitas industri kerajinan daerah	Meningkatnya produksi industri kerajinan daerah	10%	15%	20%	25%	30%
		Pengembangan industri pengolahan	Terbangunnya industri pengolahan	-	-	-	1	-
		Peningkatan keterampilan para pelaku industri melalui alih teknologi produksi	Meningkatnya produktifitas para pelaku industri	10%	15%	20%	25%	30%
		Pemberian bantuan peralatan bagi para pelaku industry	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi bagi para pelaku industri	10%	15%	20%	25%	30%
		Peningkatan dukungan fasilitasi bagi pengembangan usaha industri daerah	Meningkatnya kapasitas usaha industri daerah	5%	10%	15%	20%	25%
		Peningkatan promosi dan pemasaran produksi hasil industri rumah tangga	Promosi dan pemasaran produksi hasil industri	10%	15%	20%	25%	30%
		Penguatan kelembagaan dewan kerajinan daerah	Meningkatnya daya saing dewan kerajinan daerah	10%	15%	20%	25%	30%
		Peningkatan akses permodalan bagi para pelaku industry	Meningkatnya ketersediaan modal usaha bagi para pelaku industri	0%	5%	10%	15%	20%
3.	Mengembangkan kapasitas usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Peningkatan kapasitas SDM pengurus koperasi dan pelaku usaha UMKM	Meningkatnya kapasitas SDM pengurus koperasi dan pelaku usaha UMKM	10%	15%	20%	25%	30%
		Peningkatan sarana dan prasarana usaha bagi koperasi dan UMKM	Tersedianya sarana dan prasarana usaha bagi koperasi dan UMKM	0%	5%	10%	15%	20%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Penyediaan fasilitasi pemberian bantuan modal bergulir bagi koperasi dan UMKM	Tersedianya bantuan modal bergulir bagi koperasi dan UMKM	10%	15%	20%	25%	30%
		Penyediaan fasilitasi pelaku usaha koperasi dan UMKM untuk mendapatkan HKI, Sertifikasi Halal dan Standarisasi Produksi	Meningkatnya legalitas produk-produk koperasi dan UMKM	10%	15%	20%	25%	30%
		Pengembangan kemitraan usaha dan jaringan produk-produk usaha koperasi dan UMKM	Meningkatnya kemitraan usaha koperasi dan UMKM	10%	15%	20%	25%	30%
		Penguatan kelembagaan usaha koperasi dan UMKM	Meningkatnya daya saing usaha koperasi dan UMKM	10%	15%	20%	25%	30%
		Peningkatan akses permodalan bagi usaha koperasi dan UMKM	Meningkatnya ketersediaan modal usaha bagi usaha koperasi dan UMKM	0%	5%	10%	15%	20%
4.	Meningkatkan tata kelola pelayanan yang akuntabel, profesional dan melayani	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang memenuhi standar akutansi yang berlaku	Laporan Keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku, tepat waktu dan berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur	10%	15%	20%	25%	30%
		Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat	10%	15%	20%	25%	30%
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	10%	15%	20%	25%	30%

4.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

4.2.1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensip. Berdasarkan kinerja pelayanan, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM di Kota Gunungsitoli. Dalam merancang strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi da UMKM Kota Gunungsitoli menggnakan metode Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strenghts)
   - Adanya komitmen dalam meningkatkan perekonomian rakyat
   - Letak geografis Kota Gunungsitoli sebagai jalur pelintasan, cukup strategis untuk mengembangkan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan.
   - Pintu masuk Kepualauan Nias yaitu dengan adanya pelabuhan dan bandara.
   - Topografi daerah yang mendukung untuk bahan baku industri dan produk olahan.
   - Adanya keterampilan khusus dan merupakan keahlian pengrajin yang sudah turun temurun.
   - Adanya sentra-sentra industri di Kota Gunungsitoli.
   - Ketersediaan tenaga kerja potensial yang produktif.
   - Adanya Dekopinda, Dekranasda, Asosiasi UMKM dan kelompok-kelompokusaha bersama sebagai wadah penyalur aspirasi.
   - Tersedianya informasi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna.
   - Adanya pasar dan galery/gedung promosi sebagai tempat untuk memasarkan produk-produk unggulan Kota Gunungsitoli.

b. Kelemahan (Weaknesses)
   - Pola pikir masyarakat dalam pengembangan ekonomi yang berorientasi pasar masih kurang mendukung proses industrialisasi terutama pada masyarakat pedesaan.
   - Akses masyarakat/UMKM ke sumber permodalan, teknologi, bahan baku dan pasar masih rendah.
   - Skala usaha UMKM masih belum kompetitif.
   - Belum tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif.

- Masih lemahnya sistem manajemen pada UMKM dan Koperasi.
- Masih lemahnya SDM pengusaha/pengrajin dan pengurus koperasi.
- Kondisi masyarakat yang masih dilatarbelakangi oleh budaya agraris belum sepenuhnya mendukung pemasayarakatan teknologi industri yang lebih maju.
- Keterbatasan pelaku usaha dan masyarakat tentang undang-undang perlindungan konsumen.
- Belum terjalinnya kemitraan yang baik antar UMKM maupun dengan perusahaan besar.
- Terbatasnya aparatur pemerintahan/pembina yag terampil di bidangnya masing-masing.
- Belum tersedianya tenaga fungsional/penyuluh.
- Rendahnya kualitas sumber daya manusia
- Tingkat penduduk miskin sangat tinggi.
- Terbatasnya aset pertanahan untuk sarana dan prasaran perdagangan.

c. Peluang (Opportunities)

- Posisi strategis geo ekonomi wilayah Kota Gunungsitoli sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dikelilingi oleh beberapa daerah otonom.
- Meningkatnya aktifitas jasa, perdagangan dan industri
- Meningkatnya permintaan tenaga kerja
- Kunjungan wisatawan ke objek pariwisata Kota Gunungsitoli semakin meningkat terutama dengan adanya lokasi wisata pantai, penangkapan burung murai batu dan wisata kuliner.
- Kecenderungan masyarakat untuk berwisata kuliner.
- Pasar Ekonomi Asean yang dimulai 1 Januari 2016.
- Adanya perhatian perantau yang tinggi terhadap kemajuan Kota Gunungsitoli.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang legal dan higienis.
- Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi lokal
- Tersedianya pihak ketiga (perbankan) yang bersedia menjalin kemitraan dengan UMKM dan Koperasi.
- Terbukanya akses jaringan internet untuk promosi UMKM.
- Otonomi daerah memberi peluang untuk mengembangkan ekonomi daerah sesuai dengan kemampuan yang ada.
- Meningkatnya tuntutan terhadap profesionalisme aparatur pemerintahan daerah.

d. Ancaman (Threatman)

- Banyak produk yang sejenis/sama dengan daerah lain.

- Arus globalisasi/persaingan pasar bebas dimasa datang sehingga persaingan persaingan pasar dengan barang-barang impor.
- Masuknya pemodal besar dari luar Kota Gunungsitoli yang mendirikan usaha-usaha baru.
- Penawaran kemudahan dari daerah lain dalam hal menarik investor.
- Masuknya produk luar ke Kota Gunungsitoli.
- Penyesuaian terhadap regulasi baru terkait undang-undang dan peraturan pemerintah yang berakitan dengan kebijakan-kebijakan perekonomian dan perizinan.
- Meningkatnya dampak perubahan iklim.

Dari analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluan dan Ancaman dapat dimunculkan beberapa Stategi Kekuatan+Peluang, Strategi Kelemahan+Peluang, Strategi Kekuatan+Ancaman, dan Strategi Kelemahan+Ancaman, yaitu :

a. Kekuatan + Peluang SO
   1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk berusaha
   2. Mengembangkan industri kreatif untuk memperkuat perekonomian daerah
   3. Pemanfaatan sarana pelayanan publik untuk meningkatkan perekonomian rakyat
   4. Menjaga dan meningkatkan kualitas produk (penerapan SNI)
   5. Pendaftaran merk (HKI) produk makanan ringan dan kerajinan masyarakat Kota Gunungsitoli
   6. Meningkatkan jumlah koperasi yang RAT tepat waktu
   7. Merevitalisasi koperasi-koperasi yang kurang aktif
   8. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung usaha jasa dan perdagangan
   9. Pengembangan kapasitas cluster industry unggulan daerah

b. Kelemahan + Peluang WO
   1. Memfasilitasi pelaku usaha ke sumber permodalan, teknologi, bahan baku dan pasar
   2. Mempersiapkan masyarakat untuk merespon perekembangan peluang usaha
   3. Memfasilitasi sarana dan prasarana perdagangan untuk PKL
   4. Pembentukan koperasi komoditi unggulan
   5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas
   6 Meningkatkan aset dengan menyediakan pertanahan untuk sarana dan sarana perdagangan.

c. Kekuatan + Ancaman ST
   1. Menciptakan ikon-ikon spesifik Kota Gunungsitoli yang tidak dimiliki oleh daerah lain
   2. Membanguna sarana penunjang pariwisata

3. Meningkatkan pelayanan terhadap konsumen
4. Menekan biaya produksi
5. Meningkatkan promosi produk
6. Pengembangan usaha koperasi
7. Memperkuat industri komoditi unggulan
8. Pengembangan cluster industry unggulan daerah

d. Kelemahan + Ancaman WT

1. Memperkuat komitmen pemerintah bagi pengembangan UMKM
2. Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM
3. Mengoptimalkan kerjasama dengan daerah lain.
4. Meningkatkan kemitranaa UMKM dengan usaha besar
5. Peningkatan kelembagaan koperasi melalui pembinaan kelembagaan
6. Meningkatkan koordinasi
7. Menyediakan tanah untuk untuk pembangunan sarana dan prasarana perdagangan.

4.2.1. Kebijakan

Kebijakan merupakan arah/tindakan berupa ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi setiap kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat
2. Peningkatan kerjasama antara pelaku usaha dengan pengusaha besar
3. Peningkatan jaringan pemasaran barang/jasa
4. Peningkatan jumlah wirausaha baru
5. Peningkatan produktifitas masyarakat di sektor usaha jasa dan perdagangan
6. Mengembangkan produk-produk bernilai tambah yang tinggi dan berorientasi dalam negeri serta ekspor
7. Peningkatan sarana dan prasarana produksi dan distribusi
8. Peningkatan jaringan perindustrian dan perdagangan yang terjamin kesinambungannya
9. Penyediaan perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung pengembangan perdaganagan barang dan jasa
10. Penyediaan lahan pertanahan untuk pembangunan sarana dan prasarana perdagangan
11. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha secara memadai
12. Peningkatan jaminan perlindungan hak-hak konsumen

13. Penyediaan dokumen perencanaan strategis pengembangan saran dan prasaran usaha jasa dan perdagangan
14. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
15. Penataan sarana dan prasarana perdagangan
16. Penataan kawasan pergudangan sebagai pusat distribusi barang di Kota Gunungsitoli
17. Penyediaan akses pasar di bidang informasi tentang usaha industri dan perdagangan
18. Peningkatan peran swasta dalam pengembangan ekspor barang dan jasa
19. Peningkatan kelembagaan usaha daerah dalam pengelolaan usaha jasa dan perdagangan yang mencerminkan prinsip keadilan antara pengusaha kecil, menengah dan besar
20. Peningkatan pendukung sarana dan prasarana pasar dan jaringan informasi/database pengusaha industri
21. Penumbuhan investasi pembangunan pasar modern dan hotel berbintang
22. Peningkatan investasi dan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan
23. Teridentifikasinya produk-produk unggulan daerah
24. Peningkatan kapasitas indust kerajinan daerah
25. Pengembangan industri pengolahan
26. Peningkatan keterampilan pelaku industri
27. Pemberian bantuan peralatan bagi para pelaku industri
28. Peningkatan promosi dan pemasaran produksi hasil industri
29. Penguatan kelembagaan dewan kerajinan daerah
30. Peningkatan akses permodalan bagi para pelaku industri
31. Peningkatan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku industri
32. Peningkatan kegiatan ekspor hasil industri
33. Peningkatan jaringan pemasaran usaha daerah yang terjamin kesinambungannya
34. Peningkatan kapasitas SDM pengurus koperasi dan UMKM
35. Peningkatan sarana dan prasarana usaha koperasi dan UMKM
36. Peningkatan akses permodalan bagi usaha koperasi dan UMKM
37. Fasilitasi pelaku usaha koperasi dan UMKM untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal dan standarisasi produksi
38. Pengembangam kemitraan usaha dan pengembangan jaringan produk-produk usaha koperasi dan UMKM
39. Penguatan kelembagaan usaha koperasi dan UMKM yang berdaya saing
40. Peningkatan pelayanan publik

41. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
42. Peningkatan sumber daya manusia aparatur
43. Peningkatan pengelolaan keuangan

Dalam mencapai keberhasilan organisasi, faktor kunci keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting. Faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal. Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan tersedianya tenaga spsesialis akan meningkatkan pelayanan usaha industri dan perdagangan dalam menangani masalah-masalah manajerial dan masalah teknis lainnya.
2. Peningkatan kelembagaan koperasi dan UMKM melalui pembinaan.
3. Pemberdayaan aparatur dan pelaku usaha serta penumbuhan wirausaha baru
4. Penempatan personil yang sesuai denga tugas pokok dan fungsinya akan meningkatkan efektifitas koordinasi dengan instansi terkait dan pelayanan kepada usaha industri dan perdagangan.
5. Tersedianya data dan informasi yang akurat di tingkat organisasi dapat memperkuat dukungan usaha industri dan perdagangan dan meningkatkan peluang investasi daerah.
6. Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada usaha industri dan perdagangan, koperasi dan UMKM.
7. Tersedianyaregulasi yang mendukung di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil menengah.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang menjadi tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli kurun waktu Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana diuraikan pada tabel 5.1 di bawah ini :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah / unit kerja yang menerima kinerja dengan pihak yang memberikan kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan Rencana Strategi (Renstra) yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang

dilanjutkan dengan menjabarkan renczna lima tahunan tersebut ke dalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Adapun indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 adalah seperti pada Tabel 6.1 dan 6.2 di bawah ini :

BAB VII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategi (RENSTRA) perangkat daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016-2021sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Miko Kecil Menengah dengan harapan masukan dan saran serta petunjukagar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat lebih optimal dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi daerah Kota Gunungsitoli yang maju, nyaman dan berdaya saing serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Demikian dan atas perhatian diucapkan terimakasih. Ya’ahowu.

Gunungsitoli, Januari 2017

KEPALA DINAS
PERDAGANGANDANPERINDUSTRIAN
KOTA GUNUNGSITOLI,

dto

ABDUL MAJID CANIAGO, SE, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19611123 198503 1 008